

## **SOSIALISASI DAMPAK DAN BAHAYA DARI BERITA BOHONG (*HOAX*) BAGI GENERASI MILENIAL DI INDONESIA**

**Rio Hendra<sup>1</sup>, Bima Guntara<sup>2</sup>, Dadang<sup>3</sup>, Ferry Agus Sianipar<sup>4</sup>, Syaifullah<sup>5</sup>**  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pamulang  
E-mail : bimaguntara007@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pada masa ini, kemajuan Ilmu pengetahuan dan Ilmu teknologi sangat pesat sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses segala hal salah satunya informasi. Seiring perkembangannya, kemajuan teknologi ini tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif. Dalam mengakses informasi saat ini, penyampaian akan informasi sangat mudah dan cepat. Dimana seseorang dengan sangat mudah memproduksi informasi dan membagikannya lewat media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google, Youtube ataupun pesan genggam seperti WhatsApp, LINE, BBM (Blackberry Messenger) dan lain sebagainya yang tidak dapat disaring dengan baik. Media sosial merupakan media bersifat *Online Tools* yang memfasilitasi interaksi antar penggunanya dengan cara pertukaran informasi, pendapat dan permintaan. Melalui media sosial dan alat elektronik seperti Smartphone, informasi yang dikeluarkan oleh perseorangan maupun badan usaha sangat mudah tersebar dan dibaca oleh banyak orang. Informasi yang telah dibaca dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan baik individu maupun kelompok. Sangat disayangkan apabila media sosial digunakan untuk memperoleh dan memberikan informasi yang tidak akurat apalagi sampai menjadikan media sosial sebagai alat penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan menggunakan judul yang sangat memprovokasi untuk mengarahkan para pembaca kepada opini publik yang negative. *Hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu. Berita bohong (*hoax*) perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini karena *hoax* sendiri adalah "Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain untuk membuat keadaan menjadi tidak teratur dan memicu pertengkaran, perdebatan serta perpecahan bagi seseorang, kelompok ataupun bangsa dan negara. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan baik secara psikologis maupun keuntungan finansial.

Kata kunci; Internet, Berita Bohong (*Hoax*), Teknologi informasi, Media Sosial.

### **ABSTRACT**

*At this time, the progress of science and technology is very fast, making it easier for people to access everything, one of which is information. Along with its development, technological advances have not only had a positive impact but also had a negative impact. In accessing current information, delivery of information is very easy and fast. Where someone very easily produces information and shares it through social media such as Facebook, Twitter, Instagram, Google, Youtube or handheld messages such as WhatsApp, LINE, BBM (Blackberry Messenger) and others that cannot be filtered properly. Social media is a media that is Online Tools that facilitate interaction between users by exchanging information, opinions and requests. Through social media and electronic devices such as smartphones, information released by individuals and business entities is easily spread and read by many people. Information that has been read can affect emotions, feelings, thoughts and even actions of individuals and groups. It is unfortunate if social media is used to obtain and provide inaccurate information, let alone make social media as a means of spreading hoax using a highly provoking title to direct readers to negative public opinion. Hoax is an attempt to deceive or fool the reader / listener to believe something, even though the creator of the fake news knows that the news is fake. One of the most common*

*examples of false reporting is to claim an item or event with a designation that is different from the actual item / event. A false report is different from, for example, a magic show; in false reporting, the listener / audience is not aware of being lied to, while in a magic show, the audience actually expects to be cheated. Hoaxes need to get serious attention at this time because hoaxes themselves are "acts of communication carried out by an individual or group in the form of provocation, provocation, or insults to other individuals or groups to make things irregular and trigger quarrels, debate and division for a person, group or nation and country. This is done by people who are not responsible for getting benefits both psychologically and financially.*

*Keywords; Internet, Lying News (Hoax), Information technology, Social Media.*

## **PENDAHULUAN**

### **Analisa Situasi Permasalahan**

Perkembangan teknologi digital dan informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (lifestyle) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti Google atau Mozilla Firefox dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, dan banyak yang lainnya. Media sosial ini dipakai oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak sampai dewasa di Indonesia saat ini, dan banyak orang yang sangat bergantung terhadap platform-platform media sosial tersebut.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Dengan semakin terbukanya akses informasi digital yang tanpa batas, menjadikan resiko-resiko akan timbulnya permasalahan baru pun semakin besar.

Perkembangan Internet memunculkan peluang baru untuk membangun dan memperbaiki pendidikan, bisnis, layanan pemerintah dan demokrasi. Namun permasalahan baru muncul setelah terjadi interaksi yang universal antara pemakainya, harus difahami bahwa pengguna Internet yang berasal dari berbagai negara yang berbeda yang pasti memiliki nilai budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda – beda pula, disamping itu pengguna Internet merupakan orang –orang yang hidup dalam dunia maya sehingga tidak memiliki keharusan untuk menunjukkan identitas asli dalam berinteraksi. Sementara itu berbagai fasilitas dan layanan yang diberikan dalam Internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis dan salah satunya adalah berita bohong atau *hoax*.

Istilah *hoax* sudah dipakai sejak abad ke-7. Pada saat itu, istilah *hoax* digunakan dalam wilayah kritik seni yang dikenal sebagai “satir art *hoax*”. Seiring berjalannya waktu, satir art *hoax* berubah menjadi satir *hoax* lalu terpisah menjadi satir dan *hoax*. *Hoax* dalam Kamus Oxford (2017) diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang bermaksud untuk membuat kekacauan. *Hoax* dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, kabar burung, informasi palsu atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus Bahasa Inggris, *hoax* berarti olok-olok, cerita bohong dan memperdayakan atau tipuan. Dengan demikian, secara umum definisi *hoax* adalah berita bohong yang dibuat dengan tujuan mengolok-olok maupun menipu individu atau kelompok. *Hoax* disebarkan pada umumnya bertujuan untuk bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (black campaign), promosi dengan penipuan, membuat dan menggiring opini publik yang negatif seperti fitnah, kritik tajam, penyebar kebencian dan lainnya.

CNN Indonesia menyebutkan bahwa dalam data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (hate speech) (Pratama, 2016). Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa selama tahun 2016 sudah memblokir 773 ribu situs berdasar pada 10 kelompok. Kesepuluh kelompok tersebut di antaranya mengandung unsur pornografi, SARA, penipuan/dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan, anak, keamanan Internet, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dari jumlah itu, paling banyak yaitu unsur pornografi (Jamaludin, 2016).

Sikap pemerintah dalam fenomena berita *hoax* dipaparkan dalam beberapa pasal yang siap ditimpakan kepada penyebar *hoax* tersebut antara lain, KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tidak hanya itu, penyebar berita *hoax* juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.

Dari hukum yang dibuat oleh pemerintah, jumlah penyebar *hoax* semakin besar tidak berbanding lurus dengan jumlah persidangan yang seharusnya juga besar. Dengan masih belum mampu menjerat beberapa pelaku *hoax*, sangat disayangkan pemerintah hanya melakukan pemblokiran terhadap situs-situs *hoax*. Sementara si pembuat berita *hoax* masih dapat terus memproduksi melakukan ancaman dan memperluas ruang gerak.

Dalam melawan *hoax* dan mencegah meluasnya dampak negatif *hoax*, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, serta UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran *hoax*. Selain produk hukum, pemerintah juga sedang

menggulirkan kembali wacana pembentukan Badan Siber Nasional yang dapat menjadi garda terdepan dalam melawan penyebaran informasi yang menyesatkan, selain memanfaatkan program Internetsehat dan Trust+Positif yang selama ini menjalankan fungsi sensor dan pemblokiran situs atau website yang ditengarai memiliki materi negatif yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu juga mengemuka gagasan menerbitkan QR Code di setiap produk jurnalistik (berita dan artikel) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi validitas sebuah informasi. QR Code yang disertakan di setiap tulisan akan memuat informasi mengenai sumber berita, penulis, hingga perusahaan media yang menerbitkan tulisan tersebut sehingga suatu tulisan dapat dilacak hingga hulunya.

Selain mengasah kembali berbagai program pendidikan yang berperan dalam menanamkan budi pekerti, dari aspek pendidikan pemerintah sebenarnya dapat melawan *hoax* dengan meningkatkan minat baca, berdasarkan studi “Most Littered Nation In the World” yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Hal ini tergolong berbahaya karena dipadukan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan aktifitas jejaring sosial tertinggi di Asia, yang berarti sangat mudah bagi orang Indonesia untuk menyebarkan informasi *hoax* tanpa menelaah lebih dalam informasi yang disebarkannya.

Para pemuda/i yang tergabung dalam Karang Taruna Rt 001/ Rw 010 ialah salah satu organisasi perkumpulan para pemuda di wilayah Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang yang dibuat dan diinisiasi oleh para pemuda/I dilingkungan Rt 001/Rw 010 dengan tujuan agar terus terjalin silaturahmi sesama warga dan tentunya memajukan warga dilingkungan tersebut dengan berbagai kegiatan dan aktifitas-aktifitas yang positif. Oleh karena itu kami memandang perlu untuk melakukan sosialisasi bahaya dan dampak *hoax* dalam rangka upaya preventif mencegah terjadinya pemahaman yang salah terkait dengan berita yang beredar di Internet melalui budaya penggunaan komputer dan Internet yang sehat (Cyber Health). Internet sehat adalah merupakan kegiatan di dalam melakukan kegiatan *online* baik browsing, streaming dan download secara baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik.


Dengan kata lain Internet sehat merupakan kegiatan di dalam mengakses informasi secara *online* yang bermanfaat bagi semua orang yang mengaksesnya. Internet sehat saat ini sangat diperlukan karena Internet telah menjadi hal pokok dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya jaman pengguna Internet semakin meningkat pula khususnya pengguna media sosial (*social networking*), sedangkan dalam realitanya tidak semua orang dapat menggunakan Internet dan memanfaatkannya dengan baik.


Dengan kondisi inilah diperlukan satu pemahaman berupa penyuluhan atau sosialisasi bahaya dan dampak *hoax* bagi generasi milenial yang baik supaya tercapainya penggunaan Internet yang sehat khususnya dikalangan remaja dilingkungan Rt 001/Rw 010 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Berdasarkan uraian diatas, maka kami memandang perlu untuk diadakan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Sosialisasi Dampak dan Bahaya Dari Berita Bohong (*Hoax*) Bagi Generasi Milenial di Indonesia.

## **METODE**

### **Kerangka Pemecahan Masalah**

Kerangka pemecahan masalah di dalam kegiatan ini digambarkan seperti pada gambar 1 di bawah ini. Berdasarkan permasalahan yang muncul kemudian disusun berbagai alternatif untuk dapat memecahkan masalah, selanjutnya dari berbagai alternatif tersebut dipilih alternatif yang paling mungkin dilaksanakan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka metode dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :





Gambar 1. Bagan Kerangka Pemecahan Masalah

### **Realisasi Pemecahan Masalah**

Adapun realisasi pemecahan masalah di dalam kegiatan PKM di Karang Taruna Rt 001/Rw 010 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang ini dimana sasaran pesertanya adalah para pemuda/I Karang Taruna Rt 001/Rw 010 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang berupa Sosialisasi Dampak dan Bahaya Dari Berita Bohong (*Hoax*) Bagi Generasi Milenial di Indonesia. Adapun tahapan dari sosialisasi ini secara khusus dibagi menjadi tiga tahapan sosialisasi yang terdiri dari tiga hari pelaksanaan kegiatan dengan materi dihari pertama yaitu UU ITE dan pada hari kedua adalah materi mengenai berita bohong atau *hoax*. Kemudian pada hari terakhir di hari ketiga dilakukan latihan-latihan untuk memberikan penguatan sekaligus pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya.

Adapun beberapa materi yang disampaikan pada hari pertama adalah:

a. Materi tentang sosialisasi UU ITE

Pada hari pertama, materi yang disampaikan ialah mengenai ruang lingkup dari UU ITE, antara lain:

- 1) Perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri
- 2) Perkembangan Internet dan media sosial
- 3) Pengertian dan ruang lingkup serta perbedaan UU ITE sebelum dan sesudah dilakukan perubahan pada tahun 2016
- 4) Pengertian dan ruang lingkup *cyber crime*
- 5) Jenis-jenis *cyber crime* dan ancaman hukumannya
- 6) Contoh kasus dan tips etika penggunaan Internet yang baik.

b. Materi tentang kejahatan berita bohong atau *hoax*

Pada hari kedua, materi yang disampaikan ialah tentang kejahatan seksual *online* dan *cyber bullying*, antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang sejarah berita bohong atau *hoax*
  - 2) Pengetahuan tentang berita bohong atau *hoax* di era digital
  - 3) Pengetahuan tentang antisipasi terhadap berita bohong atau *hoax*
- c. Latihan-latihan

Pada hari ketiga, materi yang disampaikan adalah tentang latihan-latihan untuk memberikan penguatan dan pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya, antara lain:

- 1) Menjawab pertanyaan dari materi pertama tentang UU ITE
- 2) Menjawab pertanyaan materi kedua tentang berita bohong atau *hoax*
- 3) Diskusi antara peserta dengan pemateri dari kedua materi tersebut.

### **Khalayak Sasaran**

Adapun khalayak sasaran dalam kegiatan PKM ini adalah para pemuda/I Karang Taruna Rt 001/Rw 010 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Banten. Peserta kegiatan ini terdiri dari 30 pemuda/I dengan pembekalan materi serta latihan-latihan yang telah diuraikan diatas, selain itu juga peserta pelatihan sangat antusias mengikuti kegiatan PKM ini.

Panitia PKM yang terdiri atas dosen-dosen dan mahasiswa Universitas Pamulang, melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya di lingkungan Rt 001/Rw 010 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Banten dengan sasaran para pemuda/I dilingkungan tersebut. Untuk mengoptimalkan kesadaran dan kebiasaan di dalam melakukan aktifitas dengan menggunakan Internet yang perlu dilandari dengan nilai-nilai etika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU ITE. Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan siswa dan siswi yang menjadi peserta dapat mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya khususnya kejahatan berita bohong atau *hoax*.

### **Tempat dan Waktu**

Adapun tempat pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Dampak dan Bahaya Dari Berita Bohong (*Hoax*) Bagi Generasi Milenial di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Hari : Kamis s.d Sabtu
- 2) Tanggal : 02-04 Juli 2020
- 3) Waktu : 09.00-15.00

- 4) Tempat : Rt 001/Rw 010 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Banten

Adapun susunan acara kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ialah sebagai berikut :

- 1) Hari Kamis, 02 Juli 2020

No	Jam	Acara	PIC
1	08.30-09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.00-09.15	Pembukaan	MC
3	09.15-09.30	Sambutan Ketua Pelaksana PKM	Bpk. Rio Hendra, S.H., M.H.
4	09.30-09.45	Sambutan Ketua Rt 001/Rw 010	Bapak Rahmat
5	09.45-10.15	Profil Universitas Pamulang	Bpk. Dadang, S.H., M.H.
6	10.15-11.45	Materi Sosialisasi UU ITE Sesi I	Bpk. Bima Guntara, S.H., M.H.
	11.45-13.00	ISHOMA	Peserta dan Panitia
7	13.00-14.30	Materi Sosialisasi UU ITE Sesi II	Bpk. Syaifullah, S.H., M.H.
8	14.30-15.00	Penutup dan Doa	MC

- 2) Hari Jum'at, 03 Juli 2020

No	Jam	Acara	PIC
1	08.30-09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.00-09.15	Pembukaan	MC
3	09.15-09.30	Sambutan Ketua Pelaksana PKM	Bpk. Rio Hendra, S.H., M.H.
4	09.30-11.45	Materi Mengenai Kejahatan Berita Bohong atau <i>Hoax</i>	Bpk. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H.
	11.45-13.00	ISHOMA	Peserta dan Panitia
5	13.00-14.30	Materi Mengenai Kejahatan Berita Bohong atau <i>Hoax</i> – Sesi II	Bpk. Syaifullah, S.H., M.H.
6	14.30-15.00	Penutup dan Doa	MC

- 3) Hari Sabtu, 04 Juli 2020

No	Jam	Acara	PIC
1	08.30-09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.00-09.15	Pembukaan	MC
3	09.15-09.30	Sambutan Ketua Pelaksana PKM	Bpk. Rio Hendra, S.H., M.H.
4	09.30-09.45	Sambutan Penutup Ketua Rt 001/Rw 010	Bapak Rahmat
5	09.45-10.15	Sambutan Penutup Universitas Pamulang	Bpk. Dadang, S.H., M.H.



6	10.15-10.45	Latihan Sosialisasi UU ITE	Bpk. Bima Guntara, S.H., M.H.
7	10.45-11.45	Latihan Mengenai Antisipasi Kejahatan Berita Bohong atau <i>Hoax</i>	Bpk. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H.
	11.45-13.00	ISHOMA	Peserta dan Panitia
8	13.00-13.30	Penutup dan Doa	MC
9	13.30-15.00	Foto-foto dan Ramah Tamah	Peserta dan Panitia

### Metode Kegiatan

Adapun metode kegiatan yang digunakan merupakan metode pendidikan pedagogi. Metode ini dipilih karena peserta kegiatan ini sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### a. Tahap Sebelum Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan sebelum kegiatan ialah sebagai berikut :

- 1) Survei awal, tahap ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di Rt 001/Rw 010 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, Banten.
- 2) Penetapan lokasi, setelah survei dilakukan kemudian ditetapkanlah lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
- 3) Penyusunan bahan dan materi pelatihan, meliputi *slide* dan *hard copy* untuk peserta kegiatan.

#### b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemaparan materi, tahapan ini untuk memberikan pemahaman pada peserta kegiatan mengenai regulasi pemanfaatan media teknologi informasi khususnya yang diatur dalam Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) serta memberikan antisipasi atau pencegahan terkait kejahatan berita bohong atau *hoax*.
- 2) Diskusi, tahap ini untuk memberikan rangsangan daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya di dalam ruang lingkup Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) serta memberikan antisipasi atau pencegahan terkait kejahatan berita bohong atau *hoax*.

#### c. Tahap Pasca Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan setelah kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang didapat dari peserta selama melakukan kegiatan ini.
- 2) Penyusunan publikasi baik ke dalam jurnal maupun ke dalam media masa sebagai luaran dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

## **HASIL**

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi mengenai sosialisasi dampak dan bahaya dari berita bohong (*hoax*) bagi generasi milenial di Indonesia. Untuk dapat memahami pentingnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dan dampak dan bahaya dari berita bohong (*hoax*) bagi generasi milenial di Indonesia, pada kegiatan ini dosen-dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu Rio Hendra, S.H., M.H., Bima Guntara, S.H., M.H., Dadang, S.H., M.H., Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H., dan Syaifullah, S.H., M.H., bertindak sebagai pemateri.

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas pemuda/I Karang Taruna RT 001 / RW 010 Cibodasari, Tangerang yang namanya terlampir dalam lampiran telah memahami dan mengerti pentingnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dan berita bohong (*hoax*). Hal tersebut ditandai dengan sebuah pemahaman diskusi tanya jawab yang dilakukan antara peserta dengan narasumber.

## **PEMBAHASAN**

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Dengan semakin terbukanya akses informasi digital yang tanpa batas, menjadikan resiko-resiko akan timbulnya permasalahan baru pun semakin besar.

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini ialah tentang kejahatan cyber (*Cyber Crime*) Kejahatan cyber (*Cyber Crime*) ialah semua tindak kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan Internet sebagai alat kejahatannya. Adapun yang termasuk dalam kejahatan cyber (*Cyber Crime*) adalah antara lain :

a. Pelanggaran terkait data dan sistem komputer

Adapun kejahatan yang masuk dalam katagori ini ialah antara lain:

1) Akses Illegal

Kejahatan memasuki atau menyusup ke dalam sistem jaringan komputer. Diatur dalam Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan

melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

2) Akuisisi data Illegal

Kejahatan memasuki sistem jaringan komputer yang bertujuan memata-matai atau mengakses informasi illegal. Diatur dalam Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.

3) Penyadapan Illegal

Kejahatan menyadap komunikasi atau pertukaran data yang di unggah ke media penyimpan eksternal berbasis web. Diatur dalam Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

4) Intervensi Data

Kejahatan yang bertujuan menghapus atau menyembunyikan, mengubah, merusak, atau mencuri data. Diatur dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

5) Intervensi Sistem

Kejahatan yang bertujuan menghapus atau menyembunyikan, mengubah, merusak, atau mencuri sistem. Diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak

bekerja sebagaimana mestinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

b. Pelanggaran terkait konten

Adapun kejahatan yang masuk dalam katagori ini ialah antara lain:

1) Pornografi

Kejahatan mendistribusikan pornografi atau konten yang bisa melanggar kesusilaan. Diatur pada Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2) Perjudian *Online*

Membuat diaksesnya konten yang memiliki muatan perjudian. Diatur pada Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) *Cyber bullying*

Segala bentuk kekerasan dan atau intimidasi yang dilakukan di dunia maya. Diatur pada Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

4) *Hoax*

Berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Diatur pada Pasal 45 A Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

5) *Hate Speech*

Informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat. Diatur pada Pasal 45 A Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6) *Konten Illegal*

Kejahatan pemberian informasi illegal yang melawan hukum. Diatur pada Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. *Pelanggaran terkait komputer*

Adapun kejahatan yang masuk dalam katagori ini ialah antara lain:

1) *Penipuan*

Kejahatan penipuan dalam dunia maya dengan menggunakan identitas palsu. Diatur pada Pasal 45 A Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2) *Pemalsuan data*

Kejahatan manipulasi data atau dokumen digital. Diatur pada Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

3) Pencurian Identitas

Kejahatan pencurian dan penggunaan identitas orang lain.

d. Pelanggaran terkait hak cipta dan merek

Adapun kejahatan yang masuk dalam katagori ini ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs Internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Realita saat ini berita *hoax* semakin menyerbu Internet, saluran penyebaran berita *hoax* tiga tertinggi berasal dari media sosial berupa facebook pada urutan tertinggi 92,40%, aplikasi chatting 62,80%, dan situs web 34,90%. Berita *hoax* sendiri lebih condong membawa dampak negatif daripada dampak positif. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa macam isu *hoax* di antaranya terkait agama, permasalahan sosial, politik, serta yang menggeret suatu corporate seperti Sari Roti bagi-bagi gratis, Sari Roti yang berganti nama jadi Roti Garmelia, minuman White Coffee mengandung babi, Sikat Gigi Oral B mengandung bulu babi, Isu uang baru Indonesia yang dikabarkan mencantumkan logo palu arit padahal itu tanda roctoverso, belanja di Indomaret /Alfamart dipotong 100 Rupiah untuk donasi kampanye Ahok, dan lain-lain. Dari sederet contoh di atas menunjukkan kebebasan penyajian informasi bukan lagi dari kalangan jurnalis melainkan juga di tangan para netizen. Salah satunya yang mencuat akhir akhir ini adalah *hoax* tentang orang yang purapura gila untuk melancarkan aksi penculikan. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan, kabar penculikan anak yang beredar melalui pesan singkat berantai serta di dunia maya, tidak benar atau *hoax*. Kabar tersebut beberapa waktu terakhir beredar di sejumlah wilayah di Tanah Air. "Saya yakinkan dan sudah cek, di Sumatera Utara dan beberapa wilayah lain termasuk Jakarta, berita tersebut adalah berita *hoax*," ujar Saya yakinkan dan sudah cek, di Sumatera Utara dan beberapa wilayah lain termasuk Jakarta, berita tersebut adalah berita *hoax*," ujar Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (23/3/2017). Salah satu pesan berantai tersebut menyebutkan bahwa ada penculikan anak di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan, Minggu (19/3/2017) lalu. Pesan itu menyebutkan, pelaku berpura-pura gila saat ditangkap.

Dalam persepektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pelaku pembuat dan penyebar *hoax* bisa digeret ke meja hijau. Pelaku bisa dijerat dengan Undang-undang ITE. "Itu dapat dikategorikan menyebarkan rangkaian kata-kata bohong yang melanggar Undang-Undang ITE. hal tersebut menjelaskan bahwa hukum positif di Indonesia sudah mengatur tentang berita yang belum jelas kebenarannya dan condong ke berita bohong dan fitnah

seperti Pasal 28 ayat (1) dan pasal 45 ayat (2) undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi : “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.*” “*Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)*”

Dalam persepektif hukum islam *hoax* merupakan suatu hal yang haram atau dilarang untuk dilakukan oleh kaum muslimin. *Hoax* disamakan dengan fitnah, kabar bohong atau sejenisnya. penyebar berita *hoax* walaupun bukan dia yang membuatnya dan dia hanya menyebarkannya saja tetaplah diancam oleh nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam dan dicap oleh beliau bahwa dia adalah seorang pendusta. Islam muncul sebagai agama yang menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Oleh sebab itu Islam sebagai agama monotoisme juga merupakan agama yuridis, Islam senantiasa mengkostruksikan kerangka nilai dan norma tertentu pada umatnya, supaya selalu berperilaku berdasarkan pada tatanan hokum yang disepakati, Tata aturan hukum dalam Islam tersebut adalah ketentuanketentuan hukum yang didapat dari Al-Qur'an dan Hadis yang disebut dengan shar'i. Secara umum, tujuan shar'i dalam menshari'atkan hukumhukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (daruri) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (hajjiyyah) dan kebaikankebaikan manusia (tahsiniyah).

## **SIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan para pemuda/I Karang Taruna Rt 001/Rw 010 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang terhadap Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) dan pemahaman terkait kejahatan berita bohong atau *hoax* dalam kegiatan ini masihlah sangat minim.
- b. Pengetahuan para pemuda/I Karang Taruna Rt 001/Rw 010 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang terhadap Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) dan pemahaman terkait kejahatan seksual *online* dan *cyber bullying* terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

Adapun saran dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan di Rt 001/Rw 010 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan siswa/i di luar pelajaran sekolah.

- b. Kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Teknik Informatika dan Karang Taruna Rt 001/Rw 010 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang : Dina Utama, 1994), hal 310
- Siagian, A., Kurniawan, W., & Hidayati, T. (2020). Sanksi Pidana Kenakalan Anak Sebagai Pelaku Bulliyng Menurut Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak. *Jurnal Ilmiah Humanika*, 3(3), 1-11.
- Budiman, Ahmad.2017."Berita bohong (*HOAX*) di Media Sosial Pembentukan Opini Publik" dalam kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis Vol. IX,No.01/I/Puslit/Januari.
- Gewati, M. (2016, August 29). Minat Baca Indonesia Ada di Urutan ke-60 Dunia. Kompas.com. Retrieved from <http://edukasi.kompas.com/read/2016/08/29/07175131/minat.baca.indonesia.ada.di.urutan.ke-60.dunia>
- Jamaludin, F. (2016, December). 773 ribu situs diblokir Kemkominfo setahun, pornografi paling banyak. Merdeka.com. Retrieved from <https://www.merdeka.com/teknologi/773-ribu-situs-diblokir-kemkominfo-setahun-pornografi-paling-banyak.html>
- Pratama, A. B. (2016, December). Ada 800 Ribu Situs Penyebar *Hoax* di Indonesia. CNN Indonesia. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/>
- Setiawan, A. B. (2012). Penanggulangan Dampak Negatif Akses Internet Di Pondok Pesantren Melalui Program Internet Sehat Overcoming Negative Impact of Internet Access in Pondok Pesantren Through Healthy Internet Program.
- Sholihuddin, M. (n.d.). Pengaruh Kompetensi Individu (Individual Competence) Terhadap Literasi Media Internet Di Kalangan Santri. Unair
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat (2)
- <https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/>
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/23/11093071/kapolri.isu.penculikan.anak.hoax>
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/09055481/media.sosial.penyebaran.hoax.dan.budaya>
- <https://www.kompasiana.com/caratipmengatasi7677/5c578f76ab12ae2f80490953/pengaruh-media-sosial-dan-penyebaran-hoax-di-tengah-masyarakat?page=all>